

PENETAPAN – PENUNJUKAN RUMAH SAKIT SEBAGAI SARANA PEMERIKSAAN KESEHATAN – UNTUK PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI TASIKMALAYA PADA PEMILIHAN TAHUN 2024
KPT KPU KABUPATEN TASIKMALAYA NOMOR 1560 TAHUN 2024, 3 HLM
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TASIKMALAYA TENTANG PENUNJUKAN RUMAH SAKIT SEBAGAI SARANA PEMERIKSAAN KESEHATAN UNTUK PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI TASIKMALAYA PADA PEMILIHAN TAHUN 2024

ABSTRAK:

- bahwa berdasarkan Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tasikmalaya Nomor: 114/PL.02.2-BA/3206/2024 tentang Penunjukan Rumah Sakit sebagai Sarana Pemeriksaan Kesehatan untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tasikmalaya pada Pemilihan Tahun 2024 dan bahwa menindaklanjuti rekomendasi Surat Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Tasikmalaya Nomor: B/4332/KP.16/Dinkes/2024 Hal Rekomendasi Rumah Sakit Pemeriksaan Kesehatan Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati Tasikmalaya Tahun 2024, selanjutnya berdasarkan hasil verifikasi lapangan ke Fasilitas Kesehatan sesuai rekomendasi Surat Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Tasikmalaya Nomor: B/4953/KP.16/Dinkes/2024 Perihal Rekomendasi Rumah Sakit sebagai Faskes Pemeriksaan Calon Bupati dan Wakil Bupati dan bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud diatas, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tasikmalaya tentang Penunjukan Rumah Sakit sebagai Sarana Pemeriksaan Kesehatan untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tasikmalaya pada Pemilihan Tahun 2024.
- Dasar Hukum Keputusan Komisi ini adalah : UU No. 1 Tahun 2015 tentang Perpu No. 1 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2020, PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023, PKPU No. 2 Tahun 2024, PKPU No. 8 Tahun 2024, KPT No. 1090 Tahun 2024, SK Dinkes Kab. Tasikmalaya No. B/4332/KP.16/Dinkes/2024, SK Dinkes Kab. Tasikmalaya No. B/4953/KP.16/Dinkes/2024.
- Dalam Keputusan Komisi ini diatur tentang : Penunjukan dan penetapan RSUD SMC/KHZ Musthafa Kabupaten Tasikmalaya sebagai tempat Pemeriksaan Kesehatan untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tasikmalaya pada Pemilihan Tahun 2024 dan Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tasikmalaya melaksanakan Pemeriksaan Kesehatan sebagai persyaratan pencalonan Bupati dan Wakil Bupati Tasikmalaya pada Pemilihan Tahun 2024 dan Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tasikmalaya melaksanakan Pemeriksaan Kesehatan sebagai persyaratan pencalonan Bupati dan Wakil Bupati Tasikmalaya pada Pemilihan Tahun 2024.

CATATAN

- Keputusan Komisi ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 26 Agustus 2024.